



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M I S N A H, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonogiri II, Rt. 003/Rw. 004, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

AGUS MELAS, S.H.,M.H.; Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat “**TO BAJI**”, berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi Nomor : 17/SK/PDT/2017/PN MII;

Melawan:

WIJIASTUTI, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanawatu I, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

WELIUS ADE SUKMANA DOMI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kanawatu I, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 7 Maret 2017, Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2017/PN MII, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 7 Maret 2017, Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2017/PN MII, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MII



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN MII, pada tanggal 16 Mei 2017 mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam hal ini perjanjian utang piutang yang dilakukan pada sekitar tahun 2013, bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa atas perikatan tersebut, Para tergugat menyetujui untuk membayarnya secara berangsur namun Para Tergugat tidak memenuhi perjanjian tersebut, adapun perbuatan yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji yang mana dilakukan pada sekitar tahun 2013, adapun bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 21 Maret 2013 Penggugat bermohon kepada pihak Bank ULaMM guna meminjam dana Rp.105.000,000,- (seratus lima juta rupiah) oleh karena proses administrasi pada Bank ULaMM sehingga terdapat potongan pinjaman sehingga nilai dana yang dipinjamkan kepada Para Tergugat senilai Rp.97.070.192,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat beberapa kali memberikan bantuan pinjaman dana lagi kepada Para Tergugat dengan total nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat tanah pekarangan hak milik nomor 1948;
3. Bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah tertulis yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan kwitansi pengambilan dana Penggugat tersebut;
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam surat tersebut adalah Para Tergugat sepakati bahwa segala pembayaran hutang piutang yang bersangkutan paut dengan Bank ULaMM keseluruhan menjadi tanggungjawab Para Tergugat;
5. Bahwa Para Tergugat hanya dapat mengangsur hutang piutang pada Bank ULaMM sebanyak 2 kali sehingga pada angsuran ketiga Penggugat mengambil sertifikat tanah milik nomor 1948 milik Para Tergugat oleh karena untuk pembayaran angsuran sampai selesai adalah Penggugat, dan dalam perkara ini sertifikat milik Para Tergugat tersebut menjadi jaminan atas hutangnya;



6. Bahwa Para Tergugat hanya membayar sebanyak 2 kali angsuran kepada pihak Bank ULaMM, itupun pada angsuran yang ke-2, Penggugat yang menambahkan dana sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagian dari jumlah dana yang Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah);
Bahwa tanggungjawab Para Tergugat terhadap pinjaman dana dari Penggugat adalah 24 kali angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat melalui pihak Bank ULaMM, namun Para Tergugat tidak mengindahkan tanggungjawabnya tersebut, sehingga Penggugat lah yang melunasi atau mengangsur pinjaman tersebut sampai lunas oleh karena terdapat sertipikat Penggugat yang dijadikan jaminan di Bank ULaMM;
7. Bahwa Penggugat telah dengan itikad baik mengajak Para Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar sehingga Penggugat sempat memberikan uang total jumlah Rp.80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) namun para Tergugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa dengan tidak dibayaranya hutang tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp. 185.000.000.00,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), adapun kerugian Penggugat secara materiil sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak dapat mempergunakan dananya berusaha selama 2 tahun sehinggal total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat menginginkan Para Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut secara kontan tanpa diangsur karena Penggugat telah mengalami kerugian dengan cara Penggugat sendiri yang membayar angsuran ke Bank ULaMM karena Penggugat menjaminkan sertipikat rumah Penggugat sendiri.
10. Bahwa guna menjamin putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka wajar apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat. Adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan sita adalah :
 - Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1948 atas nama Wijastuti (Tergugat I), sertipikat tersebut adalah jaminan hutang para Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum lain. Dan wajar pula apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban secara materil membayar hutangnya sejumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang menimbulkan kerugian in materiil sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak dapat menggunakan uangnya untuk berusaha;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya secara materil dan in materiil secara keseluruhan sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bon);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya AGUS MELAS, SH, M.H Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokad "TO BAJI", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2017, sedangkan para Tergugat datang menghadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAHYUDIN, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN MII, tertanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MII



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi.

1. Bahwa kami mengakui berhutang tetapi tidak seperti yang tercantum didalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa kami antara Tergugat dan Penggugat telah bersepakat bahwa Tergugat menjamin sebidang tanah persawahan, untuk jaminan pembayaran hutang, karena persawahan bermasalah maka Tergugat menggantikan dengan tanah pekarangan untuk dijaminakan sebagai pengganti tanah persawahan sampai selesai proses penyelesaian tanah persawahan;
3. Pada tahun 2013 kami sebagai pihak Tergugat menjual tanah perkarangan dengan luas 20 m X 50 m dengan nilai Rp. 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi pihak pembeli membatalkan karena dikuasai oleh pihak Penggugat, maka Penggugat yang selanjutnya membeli senilai harga tersebut sebagai pembayaran hutang;
4. Pada tanggal 21 Maret 2013 kami mengakui berhutang sejumlah Rp. 105.000.000 .- (seratus lima juta rupiah) nilai dana yang kami pinjam dari Penggugat sejumlah Rp.97.070.192.00.-(sembilan puluh juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dari Bank ULAM;
5. Kami sebagai pihak Tergugat sudah mengangsur hutang piutang pada Bank ULAM sebanyak 7 kali, pada bulan September tahun 2013 kami pihak Tergugat meminjam dana sejumlahRp. 2.160.000.00 dari Penggugat untuk tambahan kekurangan angsuran bulan. Pada bulan bulan Oktober 2013 kami meminjam sejumlah Rp. 2.000.000.00 dari Penggugat. Kami Tergugat mengakui berhutang didalam usaha beras :
 - a. Uang sisa beras Rp. 750.000.00;
 - b. Hutang beras 9 zak senilai Rp. 2.700.000.00;
 - c. Beras 14 zak panen senilai Rp. 4.200.000.00;
 - d. Uang bunga Rp. 9.000.000.00 ditambah Rp. 5.000.000.00 total Rp. 14.000.000.00;
 - e. Tambahan uang pembelian sawah Rp. 20.000.000.00;
 - f. Catatan hutang usaha sesuai dengan catatan Penggugat yang sudah dibicarakan pada bulan November 2013;

Berdasarkan apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Malili memberikan keadilan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 dan Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1948, di Desa Tarengge atas nama Wijastuti,.....diberi tanda...**P-1**;
2. Foto copy surat pernyataan perjanjian hutang atas nama Welius Ade Sukmana Domi dan Wiji Astuti,.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy kwitansi pembayaran sebidang tanah perkarangan hak milik No. 1948 untuk pembayaran tanggungan di Bank ULaMM oleh Sdr. Welius. As.D, tertanggal 1 september 2013,.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 484314, tertanggal 22 Nopember 2015, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-4**;
5. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 463183, tertanggal 26 Nopember 2014, atas nama Juemin,.....diberi tanda...**P-5**;
6. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 462641, tertanggal 17 September 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-6**;
7. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 462954, tertanggal 20 September 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-7**;
8. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 447267, tertanggal 22 Agustus 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-8**;
9. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 447180, tertanggal 14 Agustus 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-9**;
10. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 446836, tertanggal 4 April 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-10**;
11. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 424723, tertanggal 24 Maret 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-11**;
12. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 424986, tertanggal 23 April 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-12**;
13. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 446517, tertanggal 30 Mei 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-13**;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 406201, tertanggal 23 Desember 2013, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-14**;
15. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 406458, tertanggal 17 Januari 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-15**;
16. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 363717, tertanggal 12 April 2015, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-16**;
17. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 405646, tertanggal 3 Oktober 2013, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-17**;
18. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 395900, tertanggal 10 September 2013, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-18**;
19. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 484565, tertanggal 18 Juli 2015, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-19**;
20. Foto copy kwitansi tanda pembayaran dari Bank ULaMM, No. 484011, tertanggal 22 Desember 2014, atas nama Juemin.....diberi tanda...**P-20**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan kuasa Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 12 Juli 2017 yang sedianya dilanjutkan dengan acara pembuktian saksi dari Penggugat dan bukti surat dari Tergugat II, ternyata Tergugat II menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan di luar persidangan antara Tergugat II dan Penggugat, kemudian atas hal tersebut Tergugat II dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kembali membuka upaya mediasi. Selanjutnya atas hal tersebut Majelis Hakim menunda persidangan guna membuka kembali upaya mediasi dimana untuk menyusun butir-butir kesepakatan perdamaian yang kemudian akan ditingkatkan kepada Akta Perdamaian dan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata sampai waktu yang ditentukan Tergugat II tidak hadir dan terhadapnya pun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor. 12/PDT.G/2017/PN MLL tanggal 4 Agustus 2017, 10 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017, olehnya Tergugat II dinyatakan sebagai Tergugat yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian saksi dari penggugat sedangkan tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi. RUDDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan para Tergugat pada saat tinggal di Lampawa ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui para Tergugat telah meminjam uang di bank atas nama Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui para Tergugat tersebut ingin meminjam uang di Bank karena pada saat para Tergugat datang kerumah Penggugat Saksi bertemu dengan para Tergugat dan Saksi juga sempat menanyakan kepada Penggugat “mengapa Wijastuti dengan Welius datang kerumah” lalu Penggugat menyampaikan kepada Saksi “bahwa Wijastuti dengan Welius ingin meminjam uang ke Bank namun ditolak oleh pihak Bank lalu Wijastuti dengan Welius meminta tolong untuk memakai nama saya untuk meminjam uang kepada pihak Bank” ;
- Bahwa Saksi sempat menyampaikan kepada Penggugat jangan memberikan para Tergugat pinjaman uang karena sepengetahuan Saksi para Tergugat memiliki banyak masalah hutang dimana-mana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan pinjaman kepada pihak Bank dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat ;
- Bahwa berselang 6 (enam) bulan kemudian setelah pinjaman di Bank tersebut cair, suami Penggugat memberitahu kepada Saksi kalau pinjaman tersebut ada tunggakan/macet ;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah para Tergugat dan bertemu langsung dengan para Tergugat, pada saat itu Saksi bersama dengan suami Penggugat menanyakan perihal pinjaman di Bank tersebut namun para Tergugat menyampaikan kepada Saksi dan suami Penggugat pada saat itu “bagaimana saya mau bayar angsuran di Bank sedangkan pakai makan saja saya tidak ada” ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 Saksi kembali kerumah para Tergugat bersama dengan suami Penggugat untuk menanyakan masalah pinjaman di Bank tersebut dan pada saat itu para Tergugat menyatakan sanggup mengangsur pinjaman tersebut setiap bulannya para Tergugat akan memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), namun sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik Penggugat untuk membayar pinjaman tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. ARDI CHAIDIR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah pegawai Bank ULaMM ;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan pinjaman pemohon angsuran adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman pada bulan Maret tahun 2013 dan pinjaman tersebut dicairkan pada tanggal 21 Maret 2013 ;
- Bahwa pinjaman yang di ajukan oleh Penggugat sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp. 97.070.192,-(sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) setelah dipotong biaya administrasi ;
- Bahwa Penggugat meminjam uang ke pada Bank dengan menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat ;
- Bahwa pinjaman tersebut di ansur selama 24 (dua puluh empat) bulan dan cicilan perbulannya sejumlah Rp. 6.160.000,-(enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama dan kedua tepat waktu dan pada saat pembayaran angsuran yang ketiga mulai terlambat pembayarannya ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang membayar angsuran adalah Penggugat pada saat pembayaran angsuran yang ketiga ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang untuk membayar angsuran oleh para Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun uang tersebut kurang untuk membayar angsuran perbulannya karena angsuran perbulannya sejumlah Rp. 6.160.000,-(enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Penggugatlah yang memberikan Saksi kekurangannya ;
- Bahwa pada saat ini pinjaman tersebut telah lunas dan yang membayar cicilan setiap bulannya adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa para Tergugat tidak diberikan pinjaman oleh pihak Bank karena para Tergugat telah di blacklist oleh pihak Bank dikarena para Tergugat telah banyak meminjam uang di Bank yang lain dan semuanya menjadi kredit macet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah selesai mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam hal membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya



giliran Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat bukti surat dan saksi-saksi guna untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hingga sampai waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi guna membuktikan dalil bantahannya. Selanjutnya oleh karena ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian terhadap dalil bantahannya haruslah dikesampingkan, begitu juga adanya ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan sikap pengakuan olehnya terhadap sikap pengakuan tersebut maka menurut Majelis Hakim seluruh dalil gugatan penggugat dianggap sebagai dalil tetap;

Menimbang, bahwa demi menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan memberikan kesempatan kepada penggugat apakah masih ada yang akan diajukan sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Dan atas hal tersebut penggugat menyampaikan akan mengajukan permohonan sita Jaminan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tentang surat permohonan sita jaminan tertanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka demi asas kehati-hatian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 20 September 2017 sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat yang hasilnya dimana diatas tanah Tergugat I dan Tergugat II berdiri 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan bagian-bagiannya yang terletak di Dusun Kanawatu I Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 1948, Gambar Situasi 1476/1980, Luas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama WIJIASTUTI/Tergugat I, yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai obyek sita Jaminan sama sekali tidak diletakkan jaminan lainnya, yang mana tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Lorong dan Rumah Pak Dani
- Sebelah Timur : Sungai Pembuangan Air
- Sebelah Selatan : Kebun Coklat milik Pak Tekno
- Sebelah Barat : Jalan Poros Maramba Kanawatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagai mana berita acara terlampir ternyata benar tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai obyek sita Jaminan sampai dengan saat ini tidak terikat dengan penyitaan dari pihak lainnya;



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut maka patut dan beralasan hukum permohonan sita Jaminan kuasa Hukum Penggugat diputuskan dalam penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Malili, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 RBg untuk meletakkan **SITA JAMINAN** sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat, barang-barang seperti yang diuraikan dalam permohonan Pemohon/Penggugat, terhadap :
 - Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan bagian-bagiannya yang terletak di Dusun Kanawatu I Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik 1948, Gambar Situasi 1476/1980, Luas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama WIJIASTUTI/Tergugat I yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Lorong dan Rumah Pak Dani.
 - Sebelah Timur : Sungai Pembuangan Air.
 - Sebelah Selatan : Kebun Coklat milik Pak Tekno.
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Maramba Kanawatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya hal-hal yang lain yang akan diajukan dalam persidangan maka Majelis Hakim melanjutkan dengan kesimpulan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian hutang piutang pada sekitar tahun 2013;



- Bahwa pada 21 Maret 2013 pihak Bank ULaMM meminjamkan uang sejumlah Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan dari pinjaman tersebut Bank ULaMM memberi uang pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 97.070.192,-(sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) karena ada potongan administrasinya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mengangsur hutang kepada pihak Bank ULaMM sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Penggugatlah yang membayar angsuran tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan Penggugat mengambil sertifikat tanah milik para Tergugat nomor : 1984;
- Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat beberapa kali meminjamkan uang kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor : 1948;
- Bahwa nilai kerugian Penggugat sejumlah Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutang pokoknya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 yang merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah di naat zegel (bermaterai cukup) dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : RUDDIN dan ARDI CHAIDIR yang telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman kepada pihak Bank dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat ;
- Bahwa nama Penggugat dan sertifikat tanah dan bangunan Penggugat sebagai penjamin di Bank dan uang pinjaman dari Bank tersebut Penggugat berikan kepada para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman pada bulan Maret tahun 2013 dan pinjaman tersebut dicairkan pada tanggal 21 Maret 2013 ;
- Bahwa pinjaman yang di ajukan oleh Penggugat sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp. 97.070.192,-(sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) setelah dipotong biaya administrasi ;



- Bahwa pinjaman tersebut di ansur selama 24 (dua puluh empat) bulan dan cicilan perbulannya sejumlah Rp. 6.160.000,-(enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama dan kedua tepat waktu dan pada saat pembayaran angsuran yang ketiga mulai terlambat pembayarannya ;
- Bahwa saksi Ardi Chaidir baru mengetahui kalau yang membayar angsuran adalah Penggugat pada saat pembayaran angsuran yang ketiga ;
- Bahwa saksi Ardi Chaidir pernah diberikan uang untuk membayar angsuran oleh para Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun uang tersebut kurang untuk membayar angsuran perbulannya karena angsuran perbulannya sejumlah Rp. 6.160.000,-(enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Penggugatlah yang memberikan saksi Ardi Chaidir kekurangannya ;
- Bahwa para Tergugat tidak diberikan pinjaman oleh pihak Bank karena para Tergugat telah di blacklist oleh pihak Bank dikarena para Tergugat telah banyak meminjam uang di Bank yang lain dan semuanya menjadi kredit macet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan;

Petitem angka 1 :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Penggugat tersebut yang mana hal tersebut telah dijatuhkan penetapan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah dan berharga untuk dikabulkan sebagaimana amar penetapan diatas yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 Penggugat masih bergantung pada petitem lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitem angka 3 sampai dengan petitem angka 8 dan apabila seluruh petitem telah dipertimbangkan maka dapatlah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem angka 2 diatas;

Petitem angka 3 :

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan Bukti surat P-20 serta keterangan saksi-saksi diperoleh persesuaian dimana posita angka 1 yang menyebutkan bahwa telah terjadi suatu perikatan (perjanjian hutang piutang) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tepatnya tahun 2013;

Menimbang, bahwa adapun proses perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara berawal dari tanggal 21 Maret 2013 Penggugat bermohon



mengajukan pinjaman kepada Bank ULaMM sejumlah Rp.105.000,000,- (seratus lima juta rupiah) dan oleh karena berdasarkan aturan pinjaman kredit maka pencairan dana yang dimohonkan oleh penggugat dikenakan biaya administrasi, sehingga akibat potongan biaya administrasi tersebut jumlah pinjaman penggugat yang diterima senilai Rp.97.070.192,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Adapun pengajuan pinjaman yang diajukan oleh penggugat didasarkan dengan agunan sertifikat tanah milik Penggugat sebagai jaminannya. Hal ini dilakukan oleh penggugat dikarenakan para Tergugat telah di *blacklist* oleh pihak Bank. Hal mana dikarenakan para Tergugat telah beberapa kali melakukan transaksi pinjaman di Bank yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan selalu mengalami kredit macet atau dipandang sebagai peminjam yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dana pencairan pinjaman telah diterima oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat menyerahkan dana tersebut kepada para Tergugat dengan perjanjian yang tidak diketahui oleh pihak ULaMM dimana bahwa para Tergugatlah yang akan membayar angsuran bulanan kepada pihak ULaMM (selaku debitur pasif). Bahwa adapun perjanjian antara penggugat dan para tergugat dimana penggugat akan memberikan pinjaman uang dengan ketentuan para tergugat yang mebayar cicilan di Ulamm. Dan jika merujuk pada fakta konstantir para Tergugat selaku debitur pasif menunjukkan ternyata hanya melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ULaMM untuk angsuran bulan pertama dan bulan kedua. Berdasarkan adanya perbuatan para tergugat yang melakukan pembayaran sebanyak 2 kali pada bulan pertama dan kedua menunjukkan bahwa penggugat dan para tergugat benar telah terikat dalam suatu perjanjian (Vide Pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa melihat kondisi para tergugat selaku debitur pasif yang hanya membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali sehingga menunjukkan sebagai sikap yang tidak beritikad baik akhirnya Penggugat berinisiatif untuk melanjutkan pembayaran angsuran bulan berikutnya atau bulan ke tiga hingga selesai yaitu selama 24 (dua puluh empat) kali namun Penggugat membayar sisa angsuran sebanyak 22 (dua puluh) kali. Hal ini diakibatkan Penggugat tidak ingin sertifikat tanah milik Penggugat yang dijaminan kepada pihak bank ULaMM di lelang sebagai konsekuensi kredit macet;

Menimbang, bahwa sebagaimana peristiwa hukum yang di uraikan diatas maka benarlah bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan adagium sunt servanda (*aggrements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”. Sehubungan dengan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan dari peristiwa hukum diatas telah



terjadi hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat. Adapun tindakan para Tergugat yang tidak beritikad baik merupakan tindakan yang tidak mematuhi hukum/undang-undang terhadap apa yang telah mereka perjanjikan (wanprestasi), sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana telah dilakukan konstantir antara dalil gugatan angka 1 dan angka 2 huruf (a) dan (b), dengan bukti surat dan saksi-saksi maka di peroleh fakta konstantir dimana Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat secara tertulis, maka petitum angka 3 Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum angka 4 :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan petitum ini maka patutlah dilakukan konstantir dari dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8 dimana Penggugat mendalilkan sebagai berikut, dan untuk mempermudah/mempersingkat dalil gugatan penggugat maka Hakim akan mengkwalifisir yaitu :

1. Bahwa yang diperjanjikan adalah para Tergugat bersedia atau menyepakati segala pembayaran hutang piutang dengan bank ULaMM menjadi kewajiban/tanggungjawab para Tergugat;
2. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara tertulis;
3. Bahwa ternyata para Tergugat hanya mengangsur kewajibannya kepada bank ULaMM sebanyak 2 (dua) kali (dua bulan), sehingga Penggugatlah yang melakukan pembayaran angsuran bulanan berikutnya sampai selesai;
4. Bahwa sertifikat milik Penggugatlah yang menjadi agunan di bank ULaMM;
5. Bahwa jumlah angsuran tersebut sebagai mana ketentuan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran namun para Tergugat tidak melakukan kewajiban/tanggung jawabnya tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil diatas dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-20 dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu RUDDIN dan ARDI CHAIDIR diperoleh persesuaian dimana benar rangkaian peristiwa di atas benar bahwa adapun proses perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara berawal dari tanggal 21 Maret 2013 Penggugat bermohon mengajukan pinjaman kepada Bank ULaMM sejumlah Rp.105.000,000,- (seratus lima juta rupiah) dan oleh karena berdasarkan aturan pinjaman kredit maka pencairan dana yang dimohonkan oleh Penggugat dikenakan biaya administrasi sehingga akibat potongan



biaya administrasi tersebut jumlah pinjaman Penggugat yang diterima senilai Rp.97.070.192,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Adapun pengajuan pinjaman yang diajukan oleh penggugat didasarkan dengan agunan sertifikat tanah milik Penggugat sebagai jaminannya. Hal ini dilakukan oleh Penggugat dikarenakan para Tergugat telah di *blacklist* oleh pihak Bank. Hal mana dikarenakan para Tergugat telah beberapa kali telah melakukan transaksi pinjaman di Bank yang berada di Kabupaten Luwu Timur dan mengalami kredit macet atau dipandang sebagai peminjam yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dana pencairan pinjaman telah diterima oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat menyerahkan dana tersebut kepada para Tergugat dengan perjanjian yang tidak diketahui oleh pihak bank dimana bahwa para Tergugatlah yang akan membayar angsuran bulanan kepada pihak bank (selaku debitur pasif). Dalam perjalanannya ternyata para Tergugat selaku debitur pasif menunjukkan sifat atau itikad tidak baik kepada Penggugat dimana para Tergugat ternyata hanya melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada pihak bank untuk angsuran bulan pertama dan kedua. Melihat kondisi tersebut akhirnya Penggugat berinisiatif untuk melanjutkan pembayaran angsuran bulan berikutnya atau bulan ke tiga hingga selesai. Hal ini diakibatkan Penggugat tidak ingin sertifikat tanah milik Penggugat yang dijaminkan kepada pihak Bank ULaMM di lelang sebagai konsekuensi kredit macet;

Menimbang, bahwa sebagaimana peristiwa hukum yang di uraikan diatas maka benarlah bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan adagium perjanjian yang sah dan mengikat adalah merupakan hukum/undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri (membuatnya). Sehubungan dengan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan dari peristiwa hukum diatas telah terjadi hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat. Adapun tindakan para Tergugat yang tidak beritikad baik merupakan tindakan yang tidak mematuhi hukum/undang-undang terhadap apa yang telah mereka perjanjian (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana sikap para Tergugat tidak memenuhi prestasinya/tanggung jawabnya mengakibatkan Penggugatlah yang harus bertanggung jawab dengan jalan melakukan pembayaran angsuran bulanan hingga pada akhirnya total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan para Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selain itu oleh karena petitum angka 3 yang merupakan petitum pokok telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka 4 Penggugat yang merupakan petitum tambahan patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dimana menyatakan demi hukum sampai saat ini Para Tergugat tidak membayar jumlah utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.185.000.000,00,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Petitum angka 5 :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dikabulkan, selain itu Penggugat bermohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang timbul selama ini secara in materiil, maka berdasarkan uraian diatas dimana nyata dan jelaslah bahwa adanya perbuatan para Tergugat yang tidak mengindahkan tanggung jawabnya (wanprestasi) selama 22 (dua puluh dua) kali angsuran dimana angsuran perbulannya sejumlah Rp. 6.160.000,-(enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu adanya sikap para Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab pelunasan secara otomatis membuat resah Penggugat dalam kelanjutan bidang bisnisnya dan jika merujuk kepada tuntutan in materiil maka menurut Majelis Hakim hal ini sangatlah beralasan karena selama 22 (dua puluh dua) kali angsuran atau sekitar 2 (dua) tahun Penggugat tidak dapat mengembangkan usahanya dikarenakan modal usaha Penggugat dialihkan menjadi angsuran guna menutupi hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pada itu adapun terhadap besaran tuntutan in materiil sejumlah Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Majelis sangatlah besar, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan gugatan in materiil dengan berdasarkan pada hukum pasar tentang suku bung dalam perjanjian secara konvensional. Dimana nilai suku bunga itu selalu lebih kecil dari nilai besaran harga modal pokok. Kongkritnya nilai keuntungan dari suku bunga perjanjian pada umumnya ketika dihitung pada kisaran 10 % sampai dengan 50 % dari harga modal pokok;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai pula dengan Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajiban, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan in materiil yang pantas dan masih dalam batas kewajaran menurut Majelis Hakim sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan demikian petitum angka 5 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;



Petitum angka 6 :

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Penggugat memohon agar para Tergugat diperintahkan untuk membayar hutang kepada Penggugat secara materiil dan in materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 Penggugat merupakan komulasi dari petitum angka 4 dan 5 olehnya petitum angka 6 tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya sejumlah Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan kerugian materiil dan in materiil Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan dalam perkara ini telah diletakkan Penetapan Siata Jaminan maka diperlukan adanya penegasan sejauhmana keterkaitan penetapan sita jaminan dengan hutang para tergugat tersebut. Dalam pada itu adanya tuntutan penggugat tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya secara materil dan in materil secara keseluruhan sejumlah Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, maka demi asas kehati-hatian Majelis Hakim menetapkan pula bahwa apabila para Tergugat tidak sanggup membayar hutang tersebut secara tanggung renteng, maka obyek tanah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut akan dilelang secara terbuka di depan umum dan hasil dari lelang tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan hutang para Tergugat dan jika masih terdapat sisa uang dari hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada para tergugat;

Petitum angka 7 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. Menurut pertimbangan Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya tentang ingkar janji, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 Rbg, para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup alasan mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut;

Petitum angka 8 :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini penggugat memohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan Pasal 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai



kekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti tersebut adalah akta dibawah tangan. Olehnya dengan demikian Petitum angka 8 haruslah ditolak;

Petitum Angka 2 :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dengan bagian-bagiannya yang terletak di Dusun Kanawatu I Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1948, Gambar Situasi 1476/1980, Luas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi), atas nama WIJIASTUTI/Tergugat I yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Lorong dan Rumah Pak Dani.
 - Sebelah Timur : Sungai Pembuangan Air.
 - Sebelah Selatan : Kebun Coklat milik Pak Tekno.
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Maramba Kanawatu.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat secara materiil dan in materiil sejumlah Rp.220.000.000.,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut, maka obyek yang telah diletakkan sita jaminan akan dilelang secara umum dan hasil dari lelang tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan hutang para Tergugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.281.000.,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **JUM'AT**, tanggal **29 SEPTEMBER 2017**, oleh kami



KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pen.Pdt.G/2017/PN.MII. tanggal 7 Maret 2017, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **4 OKTOBER 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh, **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat ..	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	540.000,00
4. Peninjauan setempat.....	Rp.	500.00,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Alat Tulis Kantor	Rp.	100.000,00 (+)
Jumlah	Rp.	1.281.000,00.

(satu juta dua ratus delapan puluh saturibu rupiah)